



P E N E T A P A N

Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Muhamad Badrun Ongkormol bin Abdurahman Ongkormol, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut "Pemohon I";

dan

Samna Makanine binti Sebe Deus Makanine, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Makatara, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 4 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 003/Pdt.P/ 2016/PA.Thn. tanggal 5 April 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lehim;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebe Deus Makanine dan dikuasakan kepada Abdul Walid Tamapeku dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi bernama Alm. Amin Munde dan Muhibran Mutingga
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah di karuniai tiga orang anak yang bernama;
 - a. Muhamad Yamin Ongkormol, laki-laki umur 20 tahun;
 - b. Hamdijal Ongkormol, laki-laki umur 14 tahun;
 - c. Iradath Ongkormol, laki-laki umur 12 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Kartu Keluarga dan surat-surat terkait lainnya;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Badrun Ongkormol Bin Abdurahman Ongkormol) dan Pemohon II (Samna Makanine Binti Sebe Deus Makanine) yang dilaksanakan di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 04 Desember 1995;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 3 dari 11



A. SURAT :

- Surat Keterangan Penduduk Nomor : 140/03.10.2012/15 tertanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kapitalaung Kampung Lehim Tariat yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 710310490976003 atas nama Samna Makanine yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI :

1. Ali Alwari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku tidak punya hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 1995 di Kampung Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Saksi turut hadir sebagai undangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Sebe Deus Makanine dan telah dikuasakan kepada Abdul Walid Tamapeku;
- Saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul dan mahar saat itu sejumlah uang Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);
- Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang menjadi saksi saat menikah adalah Amin Munde dan Muhbiran Metingga;
 - Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan;
 - Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Setahu saksi permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan surat penting lainnya;
2. Malkiyaomiding Manumping, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku tidak punya hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 1995 di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Saksi turut hadir sebagai undangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
 - Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Sebe Deus Makanine dan telah dikuasakan kepada Abdul Walid Tamapeku;
 - Saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul dan mahar saat itu sejumlah uang Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
 - Yang menjadi saksi saat menikah adalah Amin Munde dan Muhbiran Metingga;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai tiga orang anak;
- Setahu saksi permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 6 dari 11



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 4 Desember 1995, di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *" yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Habul Maharil dan Halim Kamarung yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 11



telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 4 Desember 1995 di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Sebe Deus Makanine yang kemudian diwakilkan kepada Abdul Walid Tamapeku dan saksi nikah Amin Munde dan Muhibran Mutingga dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai melahirkan tiga orang anak yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Desember 1995 di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebe Deus Makanine yang diwakilkan kepada Abdul Walid Tamapeku dan disaksikan oleh Amin Munde dan Muhibran Mutingga, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1995 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Muhamad Badrun Ongkormol bin Abdurahman Ongkormol) dengan Pemohon II (Samna Makanine binti Sebe Daus Makanine), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1995 di wilayah Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Beo Utara untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 11



Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhamad Badrun Ongkormol bin Abdurahman Ongkormol) dengan Pemohon II (Samna Makanine binti Sebe Deus Makanine) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 1995 di Kampung Lehim, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar jumlah perkara ini sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 26 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.H., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Subardi Mooduto selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim


Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 11

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota I


Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II


Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera


Drs. Subardi Mooduto

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)